

Jenis Artikel (Artikel Riset Reguler, Artikel Review, Bagian Khusus tentang Akuntansi)

Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara

Evaluation of Village Financial Management Planning Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 in Waleo Village, Kema District, North Minahasa Regency

Billy Sumampouw¹, Harijanto Sabijono², Sonny Pangerapan³

^{1,2,3} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : sumampouwilly9@gmail.com , h_sabijono@unsrat.ac.id , pangerapansonny@yahoo.com

Abstrak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Data yang merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Berdasarkan hasil analisis data APBDes Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Waleo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Perencanaan Pengelolaan, APBDes Keuangan.

Abstract: Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Autonomy, regional autonomy is the right, authority and obligation of an autonomous region to regulate and manage government affairs and the interests of local communities in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The research objective was to determine whether village financial management in Waleo Village, Kema District, Minahasa Utara Regency was in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. This type of research is qualitative research with a descriptive analysis approach and the type of data used is qualitative data which is data that cannot be measured in numeric scale. Based on the results of the analysis of the Waleo Village APBDes data, Kema District, North Minahasa Regency, that the financial management planning in Waleo Village is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 and has been carried out well.

Keywords: Management Planning, Finance APBDes.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa merupakan wujud pemerintah desa dalam pengaturan desa. Keuangan desa yang dikelola sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 akan berdampak baik bagi desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Dalam peraturan bupati dijelaskan 3 bahwa alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Di dalam pelaksanaan bantuan alokasi dana desa di kecamatan Kema masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana desa juga menunjukkan kurangnya komunikasi dari organisasi pengelola alokasi dana desa dengan masyarakat.

Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program alokasi dana desa dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program alokasi dana desa memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. Dalam melaksanakan hak desa, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki

Diterima: 09-03-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21 -04-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

akuntabilitas yang tinggi. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Hal ini menarik untuk diteliti karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan 4 Kema Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara untuk mengidentifikasi kendala-kendala apa saja yang ada dalam pengelolaan alokasi dana desa untuk melakukan upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara.

2.1 Landasan Teoritis

Akuntansi. Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang terus berkembang sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan informasi keuangan. Perkembangan tersebut telah menempatkan akuntansi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari roda pemerintahan dan dunia usaha. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengelolaan dan peringkasan dengan cara yang informatif dan diukur dalam bentuk mata uang, atas transaksi atau kejadian-kejadian keuangan perusahaan dan interpretasi hasilnya (Tanor, 2015). Akuntansi dapat disebut sebuah sistem yang memberikan informasi keuangan berupa laporan dan ditujukan kepada pengguna laporan ataupun pihak-pihak berkepentingan lainnya mengenai kinerja keuangan dan kondisi operasional perusahaan (Hery, 2016;5).

2.2 Akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Wiratna, 2015;1). Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita akuntansi sektor publik di definisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen departemen, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial maupun proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2015). Jadi definisi akuntansi sektor publik merupakan suatu entitas yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan layanan publik. Dalam beberapa hal, lembaga sektor publik memiliki kesamaan dengan swasta. Keduanya sama-sama menggunakan sumber daya yang sama dan proses pengendalian yang hamper mirip. Namun dalam tugas tertentu, sektor publik tidak dapat digantikan oleh swasta seperti halnya pada fungsi pemerintahan.

2.3 Standart Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akruwal, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruwal, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP Berbasis Akruwal untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 9 dibayar (PP No.71 Tahun 2010). SAP berbasis akruwal diterapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

2.4 Perlakuan Akuntansi. Menurut Rahman (2013:25) ada beberapa konsep terkait dengan perlakuan akuntansi yaitu konsep pengakuan, konsep pengukuran/penilaian, konsep penyajian dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep perlakuan akuntansi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan

Pengakuan dalam akuntansi adalah sebuah proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi, sehingga kejadian atau peristiwa dalam itu akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan dari entitas pelaporan yang bersangkutan.

2. Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan nilai uang demi mengakui dan memasukan setiap pos pada laporan keuangan. Pengukuran terhadap pos-pos laporan keuangan menggunakan mata

uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3. Penyajian

Penyajian dalam akuntansi adalah sebuah proses penempatan suatu akun secara terstruktur pada laporan keuangan. Akun aset, kewajiban, dan ekuitas (akun rill) disajikan dalam laporan neraca, sedangkan akun pendapatan dan beban (akun nominal) disajikan dalam laporan laba rugi.

4. Pengungkapan

Pengungkapan dalam akuntansi adalah sebuah proses penjelasan naratif atau rincian menyangkut angka-angka yang tertera dalam laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Penjelasan secara naratif terhadap pos-pos laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Catatan atas Laporan Keuangan ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas dan informasi lain yang harus serta dianjurkan demi menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

2.4 Pemerintah Desa. Menurut Supriadi (2015), pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut Atmadja (2016), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

2.5 Desa. Desa atau dukuh menurut definisi universal, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut Kampung (Banten, Jawa Barat), Dusun (Yogyakarta), Banjar (Bali) atau Jorong (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klebun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

2.6 Siklus pengelolaan Keuangan Desa. Siklus pengelolaan Keuangan Desa adalah mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

2.7 Pemerintah Desa. Menurut Supriadi (2015), pemerintah desa merupakan simbol formal dari keseluruhan masyarakat desa. Menurut Atmadja (2016), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

2.8 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menurut Sulina, (2017) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Acces sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database acces ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL Server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi pengelolaan keuangan desa dibuat sederhana dan user friendly sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES.

Pengelolaan Keuangan Desa. Sebelum mengetahui definisi dari pengelolaan keuangan desa terlebih dahulu kita mengetahui definisi dari keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya kekayaan desa. Menurut Herlianto (2017), keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dari beberapa pengertian keuangan desa tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa definisi dari pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Peneliti Terdahulu. Rahmadi (2017), tentang Analisis Penerapan Model Utaut Terhadap Perilaku Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Pemerintah Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan kinerja, harapan usaha, pengaruh sosial dapat meningkatkan niat perilaku untuk menggunakan aplikasi siskeudes dan memfasilitasi kondisi dapat memperbaiki perilaku pengguna aplikasi siskeudes. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap faktor yang sama yaitu aplikasi siskeudes. Peneliti sebelumnya menganalisis tentang perilaku pengguna aplikasi siskeudes dan menggunakan objek yang lebih luas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bab-bab tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan. Definisi Keuangan Desa dalam peraturan terbaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi keuangan desa tidak berubah atau masih didefinisikan sama seperti dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

1. Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan
2. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD
3. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. PPKD terdiri atas:
 - a. Sekertaris Desa
 - b. Kaur dan Kasi
 - c. Kaur Keuangan

Pembinaan dan Pengawasan (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

1. Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementrian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi
2. Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan kepada desa
3. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP Kabupaten/Kota.

Adapun bentuk Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa, meliputi:

1. Laporan keuangan terdiri atas;
 - a. Laporan realisasi APBDesa
 - b. Catatan atas laporan keuangan (CaLK)
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa data yang berasal dari hasil wawancara dan 44 dokumentasi dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Waleo mengenai perencanaan pengelolaan keuangan desa.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara secara langsung tentang pengidentifikasian masalah atas perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Waleo. Selain itu penulis juga melakukan dokumentasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian di perpustakaan. Penulis menganalisis data kualitatif dengan cara yaitu:

1. Mendapatkan gambaran umum tentang Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara
2. Memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara
3. Menganalisis data yang diperoleh tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Di Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.

3. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

Objek dalam penelitian ini dilakukan di kantor Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Desa Waleo merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian sampai dengan 60-200 m di atas permukaan air laut yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 939 jiwa, di mana jumlah laki-laki sebanyak 494 jiwa dan perempuan sebanyak 445 jiwa dan luas wilayah Desa Waleo seluruhnya 1.500,5 Ha. Desa Waleo masuk pada Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara dengan batas wilayah kepolisian:

- Sebelah Utara: Desa Lilang Kecamatan Kema : Desa Kaima Kecamatan Kauditan
- Sebelah Timur: Desa Waleo Dua Kecamatan Kema
- Sebelah Selatan: Desa Waleo Dua Kecamatan Kema
- Sebelah Barat: Perkebunan Kinaleosan dan perkebunan Kaima

Pengelolaan anggaran dana desa dapat dikelola melalui hasil musyawarah antara Kepala Desa, Kepala Jaga dan Masyarakat. Masing-masing Kepala Jaga bermusyawarah dengan masyarakat terkait dengan pembangunan di tiap-tiap jaga di Desa Waleo dan hasil dari musyawarah tersebut diadakan rapat antara Kepala Kepala Jaga dengan Kepala Desa dan Pemerintah Desa lainnya terkait dengan perencanaan anggaran yang akan dibuat sesuai dengan hasil musyawarah dengan masyarakat.

4.2 Pembahasan

TABEL 1. Perencanaan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

No.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Peraturan Desa	Keterangan
1.	Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan di atur dengan peraturan Bupati /Walikota setiap tahun	Sekretaris Desa Menyusun APBDesa sesuai dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan APBDesa kepada kepala desa dan di sepakati bersama dalam musyawarah BPD paling lambat bulan oktober tahun berjalan	Kepala desa Bersama pemerintah desa lainnya menyepakati rancangan peraturan kepala desa dengan bermusyawarah	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
3.	Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa mengenai penjabaran APBDesa atas dasar kesepakatan bersama kepala desa dengan BPD	Penyusunan rancangan kesepakatan kepala desa dengan BPD mengenai penjabaran APBDesa dan dikoordinasikan oleh sekretaris desa	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
4.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan di sepakati untuk di evaluasi yg dilengkapi dengan dokumen-dokumen untuk penyampaian rancangan peraturan desa kepada Bupati/Walikota	Rancangan peraturan desa disepakati pemerintah desa dan di buatkan dokumen-dokumen pendukung lalu di evaluasi oleh Bupati/Walikota	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
5.	Bupati/walikota mengundang kepala desa untuk pelaksanaan evaluasi dan memberikan hasil evaluasi terkait peraturan desa dengan ketentuan perundangundangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP desa dan jika tidak sesuai kepala desa Bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 hari sejak diterima hasil evaluasi	Kepala desa melakukan pelaksanaan evaluasi dengan Bupati/Walikota untuk menerima atau disetujui rancangan APBDesa yg telah di rancangan kepala desa	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
6.	Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah di evaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDesa yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran	Kepala desa menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari peraturan desa tentang APBDesa	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

7.	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018
8.	Pemerintah desa dapat melakukan perubahan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun anggaran berjalan	Kepala desa melakukan haknya dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan yang ada	Sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018

SUMBER: Permendagri 20 tahun 2018 dengan Peraturan Desa

Hasil penelitian ini bisa kita lihat dari perencanaan pengelolaan keuangan Desa Waleo Kecamatan Kema dimana kenaikan pendapatan anggaran dan belanja Desa Waleo Kecamatan Kema meningkat setiap tahunnya. Tentunya perencanaan yang sudah terealisasi setiap tahun 2018 sampai tahun 2020 itu sudah angkat membantu untuk warga Desa Waleo Kecamatan Kema, dimana setiap tahunnya Desa Waleo Kecamatan Kema membuat perencanaan pengelolaan keuangan agar bisa terlaksana tujuan perencanaan yang akan membuat Desa Waleo jauh lebih berkembang dari tahun 72 ketahun dan agar bisa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data APBDes Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, menjawab dari tujuan penelitian pada bab sebelumnya. Bahwa pendapatan anggaran Desa Waleo Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara pada tahun 2018 sampai pada tahun 2020 meningkat dari dana desa, bagi hasil pajak retribusi dan alokasi dana Desa Waleo. Dan juga belanja APBDes Desa Waleo pada tahun 2018 sampai tahun 2020 meningkat terus menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Dinar Aji, 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (studi kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. E-jurnal katalogis. ISSN 2302-2019. Volume 3. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bastian, 2015. *Akuntansi sektor publik : suatu pengantar* / Indra Bastian; editor, Suryadi Saat <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=984399>
- Herlianto. D. 2017. *Manajemen Keuangan Desa*. Gosyen Publishing. Yogyakarta
- Hery, 2016. *Cara Mudah Memahami Akuntansi (Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi)*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rahman, 2013. *Konsep Perlakuan Akuntansi*
- Sulina, I. G. A. 2017. *Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan)*. Skripsi. Universitas Pendidikan Ganesha. Surakarta. Indonesia
- Supriadi, E. 2015: *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi. Universitas Mataram. Nusa Tenggara Barat.
- Tanor. 2015. *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Artha Graha International Tbk*. Jurnal EMBA, 608-743.
- Wiratna, 2015;5. *Akuntansi sektor publik : teori, konsep, aplikasi* / V. Wiratna Sujarweni ; editor, Mona <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1066406>